



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 946/Pid.Sus/2013/PN.JKT.UT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. N a m a : **Ronald Lasmana**;
2. Tempat Lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/16 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Katholik ;
7. Tempat tinggal : Jalan Lawang Saketeng Nomor 18 Rt.002/001 Kelurahan Gudang,Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Apartemen Mediterania II Tower Flamboyan Lantai 15 FC Tanjung Duren, Jakarta Barat ;
8. Pekerjaan: Direktur Utama PT. Graha Arthamas Abadi ;
9. Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa II.

1. N a m a : **Santi,S.E**;
2. Tempat Lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/22 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Kristen ;
7. Tempat tinggal : Jalan Ancol Selatan Rt.01/07, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok , Jakarta Utara, Sunter Pratama Blok E Nomor 12, Tanjung Priok Jakarta Utara ;
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Graha Arthamas Abadi ;
9. Pendidikan : Sarjana Ekonomi ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
3. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
4. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
6. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;

Hal 1 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 20 Desember 2013 ;
10. Ditangguhkan sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I. Ronald Purnama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bernama **Eko Purnama, S.H.** dan **Partin Yulitha Dewi Daulay, S.H.**, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eko Purnama, SH & Rekan yang beralamat di Jl Raya R. Aria Surialaga No. 31 Pasir Kuda Bogor Barat-Kota Bogor ;

Terdakwa II. Santi, SE didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bernama **Wowo Wibowo. S.H., Herfiah, SH., Mahmud. SH dan Muhammad ali, S.H.**, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wowo Wibowo & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Kemang Pratama Jalan Kemang Pratama Raya Blok P-10 Kemang Pratama Bekasi ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa Ronald Lasmana ,Cs tanggal 23 Agustus 2013 ;

Telah memperhatikan surat-surat lain di dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan tanggal 12 September 2013;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan berita acara persidangan perkara ini ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD LASMANA dan SANTY, SE bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD LASMANA dan SANTY,SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Benda Tidak Bergerak:

- 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA);

Benda Bergerak:

Disita dari Sendjaja Iwan Santosa:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi

Hal 3 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);

- f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- o. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 B//2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sendjaja Iwan Santosa;

Disita dari Ronald Lasmana;

Hal 5 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;
- f. 1 (satu) unit Ipad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT Graha Arthamas Abadi (GAMA);
- g. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronald Lasmana;

Disita dari Santy, S.E. :

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus Robby Sianta d/a Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;

- f. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- h. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- i. (empat) bendel Invoice nasabali PT. Graha Arthamas Abadi;
- j. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;
- k. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santy, S.E;

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

- a. Buku tabungan bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- b. Buku tabungan bank Mega Syariah Nomor Rek. 200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- c. Buku tabungan bank CIMB Nomor Rek. 293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- d. Buku tabungan bank BRI Syariah Nomor Rek. 1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- e. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- f. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- g. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

Hal 7 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Buku tabungan bank Mandiri Nomor Rek. 115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- i. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- j. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor Rek.7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- k. 2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspor BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius Setiabudi Wirawan;
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nomor Pol. : B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontaknya;
- m. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- n. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- o. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- p. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- q. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- r. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- s. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- t. (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- u. (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- v. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- w. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- x. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- z. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- aa.23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- bb.20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- cc. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;

Dikembalikan kepada Saksi Mattius Setiabudi Wirawan;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1(satu) lembar invoice Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 9 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Lo Heri Kurniawan;

Disita dari SRI HARTATI:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HARTATI.

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Pembelaan Team Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Nopember 2014, yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah menurut hukum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Team Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Team Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-414/JktUt/VII/2013,tanggal Juli 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama –sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, saksi BAMBANG SUHENDRA TONG dan saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 11 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012.
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham.
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 - Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing – masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan kerekening PT GAMA.
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONALD LASMANA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utama dan terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris.

- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa : 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum ; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000 ; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP : 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan.

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian terdakwa I RONALD LASMANA pada hari senin tanggal 18 Juni 2012, telah mendandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap.

- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:

- **Produk Investasi Fisik** : nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT

Hal 13 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMA dan uang yang dinvetasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah.

- **Produk investasi non fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah.
- **Produk Investasi Gadai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai.
- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer memiliki emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashbak setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary.
- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan.

- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:

- Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.205.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.355.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp.535.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp.140.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp.110.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.220.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

Hal 15 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Selain invoice – invoice tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki invoice – invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Bahwa, dari jumlah invoice – invoice tersebut diatas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp.755.724.200,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA.
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat dari pada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1. 398.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total yang baru dibayarkan Rp.104.850.000,-
- Invoice No :PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1. 398.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total Rp.104.850.000,-
- Invoice No :PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp.709.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp.38.995.000,-
- Invoice No :PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp.12.624.000,-
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp.13.913.000,-

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata-rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA.

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST /

Hal 17 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp.1.063.500.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.58.492.500,-

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar :

- Invoice No :PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.624.000,-
- Invoice No :PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.13.912.000,-
- Invoice No :PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp.419.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.637.200,-

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai.

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI

Saksi DEWI petama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp.6.653.200,- (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp.6.318.600,- (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijamin ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah tersebut dipotong bunga, biaya gadi dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA.

Bahwa saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp.135.800.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp.13 Januari 2013, sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA.

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu

Hal 19 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp.6.929.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA.

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas.

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp.709.000,- /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp.425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, saksi **ONCIDAH** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
- Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.118.672.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.4.258.200,-
- Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.139.200.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.5.541.000,-

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.142.005.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.146.100.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh terdakwa I RONALD LASMANA untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh.
- atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya.
- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp.118.672.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp.279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - terhadap investasi sebesar Rp.139.200.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang kelapa gading Jakarta Utara sebesar Rp.349.500.000,- .

Hal 21 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap investasi sebesar Rp.142.005.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp.354.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.146.100.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp.349.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.137.500.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang rawamangun seharga Rp.349.500.000,-
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas-emas tersebut diatas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut.
- Bahwa, saksi RUDOLF H LATUMETEN juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.70.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp.1.747.500,- dan pada bulan Pebruari sebesar Rp.1.747.500,-
 - Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA.

- Bahwa, saksi EVAN WINATA menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp.89.156.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp.3.772.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013.
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak.
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi EvanWinata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariah cabang Cilegon sebesar Rp.123.600.000,- . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas danamon syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa.
- Bahwa, saksi TJU TANTI LUSIANA, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.139.800.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013.
- Bahwa saksi VINA MARCELLA KHO, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain

Hal 23 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp.21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp.139.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM
- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut diatas PT GAMA memiliki nasabah- nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA
- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030.868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA.
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT GAMA adalah terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan.

- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT GAMA membebankan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi menejemen (yang diterima oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) yaitu ahli REZKY FEBRIANSYAH, SH menerangkan bahwa PT GAMA tidak tercatat sebagai pialang berjangka di bawah pengawasan BAPEPTI dan berdasarkan data pialang berjangka yang dimiliki BAPEPTI, hingga saat ini tidak terdapat perizinan yang dikeluarkan oleh BAPEPTI kepada PT GAMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, saksi BAMBANG SUHENDRA TONG dan saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi

Hal 25 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012.

- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham.
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 - Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing – masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA.
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONAL LASMANA selaku direktur utama dan terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris.
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa : 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum ; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000 ; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP : 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan.

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian terdakwa I RONALD LASMANA pada hari senin tanggal 18 Juni 2012, telah mendantangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap.

- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:

- **Produk Investasi Fisik** : nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harrga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau **lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran**. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan **barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli**. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib **memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah** sampai masa kontraknya habis. Apabila **telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa emas logam mulia tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang dinvetasikan akan dikembalikan**. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah.

- **Produk investasi non fisik**: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, **tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas** yang

Hal 27 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli atau barang jaminan emas logam mulia **kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka unag investasi tersebut wajib dikembalikan utuh jepada nasabah.**

- **Produk Investasi Gadai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi **nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),** sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank **tetapi emas logam mulia tersebut dijamin ke bank,** dan nasabah memegang surat gadai. **Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,5 % s/d 4% dari nilai setoran investasi.** Setelah **jatuh tempo** kontrak selama 4(empat) bulan **maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai.**

- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu **dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary** dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian **customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA,** selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary.

- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan.

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:
- Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.205.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.355.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp.535.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp.140.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp.110.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.220.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

Bahwa. Selain invoice – invoice tersebut, saksi **SENDJAYA IWAN SANTOSO** juga memiliki invoice – invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:

Hal 29 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Bahwa, dari jumlah invoice – invoice tersebut diatas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp.755.724.200,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA.
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi **LO HERRY KURNIAWAN** juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:
Saksi LO HERRY KURNIAWAN
- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1. 398.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total yang baru dibayarkan Rp.104.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No :PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1. 398.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total Rp.104.850.000,-
- Invoice No :PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp.709.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp.38.995.000,-
- Invoice No :PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp.12.624.000,-
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp.13.913.000,-

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA.

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp.1.063.500.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu

Hal 31 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.58.492.500,-

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar :

- Invoice No :PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.624.000,-
- Invoice No :PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.13.912.000,-
- Invoice No :PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp.419.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.637.200,-

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai.

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2 (dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI

Saksi DEWI petama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) **ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868** dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp.6.653.200,- (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp.6.318.600,- (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijaminkan ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadi dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA.

Saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp.135.800.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp.13 Januari 2013, sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) **ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA.**

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama

Hal 33 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp.6. 929.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA.

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas.

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp.709.000,- / gram) yang akan digadaiakan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp.425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, saksi **ONCIDAH** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
- Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.118.672.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.4.258.200,-
- Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.139.200.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.5.541.000,-
- Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.142.005.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan **namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.**

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.146.100.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan **namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.**

- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan **namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.**

- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh terdakwa I **RONALD LASMANA** untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan **pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh.**

- atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya.

- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:

- terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp.118.672.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp.279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

- terhadap investasi sebesar Rp.139.200.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang kelapa gading jakarta utara sebesar Rp.349.500.000,- .

Hal 35 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap investasi sebesar Rp.142.005.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp.354.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.146.100.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp.349.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.137.500.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang rawamangun seharga Rp.349.500.000,-
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas- emas tersebut diatas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut.
- Bahwa, **saksi RUDOLF H LATUMETEN** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.70.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp.1.747.500,- dan pada bulan Pebruari sebesar Rp.1.747.500,-
 - Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA.

- Bahwa, saksi **EVAN WINATA** menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp.89.156.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp.3.772.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013.
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak.
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi Evan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadai oleh PT GAMA di Bank Danamon Syaria cabang Cilegon sebesar Rp.123.600.000,- . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas danamon syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa.
- Bahwa, saksi **TJU TANTI LUSIANA**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.139.800.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013.
- Bahwa saksi **VINA MARCELLA KHO**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain

Hal 37 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp.21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, **saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM** menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp.139.800.000,- **dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868** atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM
- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut diatas PT GAMA memiliki nasabah- nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA
- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA.
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan.

- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT GAMA membebaskan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi menejemen (yang diterima oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, saksi BAMBANG SUHENDRA TONG dan saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan MATTIUS

Hal 39 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012.

- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham.
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 - Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing – masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA.
 - Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONAL LASMANA selaku direktur utama dan terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris.
 - Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa : 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum ; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000 ; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP : 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan.

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian terdakwa I RONALD LASMANA pada hari senin tanggal 18 Juni 2012, telah mendantangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap.
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 - **Produk Investasi Fisik** : nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harrga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang dinvetasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah.
 - **Produk investasi non fisik**: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30%

Hal 41 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka unag investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah.

- **Produk Investasi Gadai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijamin ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai.

- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu **dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary** dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian **customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA**, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary.

- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan.

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:
- Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.205.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.355.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp.535.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp.140.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp.110.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.220.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

Bahwa. Selain invoice – invoice tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki invoice – invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan

Hal 43 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Invoice No :PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Bahwa, dari jumlah invoice – invoice tersebut diatas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp.755.724.200,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA.
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:
Saksi LO HERRY KURNIAWAN
- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1. 398.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntngan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total yang baru dibayarkan Rp.104.850.000,-

- Invoice No :PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1. 398.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total Rp.104.850.000,-
- Invoice No :PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp.709.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp.38.995.000,-
- Invoice No :PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp.12.624.000,-
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp.13.913.000,-

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA.

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp.1.063.500.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice

Hal 45 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.58.492.500,-

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar :

- Invoice No :PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.624.000,-
- Invoice No :PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.13.912.000,-
- Invoice No :PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp.419.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.637.200,-

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai.

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2 (dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp.6.653.200,- (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp.6.318.600,- (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijamin ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA.

Saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp.135.800.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp.13 Januari 2013, sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA.

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun

Hal 47 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp.6.929.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA. Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas.

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp.709.000,- /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp.425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, saksi **ONCIDAH** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.118.672.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.4.258.200,-
 - Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.139.200.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.5.541.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.142.005.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.146.100.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh terdakwa I **RONALD LASMANA** untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh.
- Bahwa atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya.
- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp.118.672.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp.279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - terhadap investasi sebesar Rp.139.200.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang kelapa gading jakarta utara sebesar Rp.349.500.000,- .

Hal 49 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap investasi sebesar Rp.142.005.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun jakarta timur sebesar Rp.354.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.146.100.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp.349.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.137.500.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang rawamangun seharga Rp.349.500.000,-
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas- emas tersebut diatas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut.
- Bahwa, **saksi RUDOLF H LATUMETEN** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.70.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
 - Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan desember 2012, sebesar Rp.1.747.500,- dan pada bulan Pebruari sebesar Rp.1.747.500,-
 - Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA.

- Bahwa, saksi **EVAN WINATA** menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp.89.156.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp.3.772.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013.
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak.
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi Eevan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syaria cabang Cilegon sebesar Rp.123.600.000,- . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas danamon syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa.
- Bahwa, saksi **TJU TANTI LUSIANA**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.139.800.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013.
- Bahwa saksi **VINA MARCELLA KHO**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain

Hal 51 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp.21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, **saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM** menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp.139.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM
- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut diatas PT GAMA memiliki nasabah- nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA
- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA.
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan.

- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT GAMA membebankan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi menejemen (yang diterima oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA
- Bahwa, selain menerima gaji dan upah / komisi manajemen, terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030. 868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang – uang tersebut digunakan untuk:
 - Membeli mobil mercy Membeli 1(satu) unit mobil Mercy second yang dibeli secara kredit, dimana awal DP sebesar Rp. 207.644.333,- (dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan pada tanggal 17 September 2012; biaya poles mobil sebesar Rp.1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 September 2012, DP biaya balik nama keatas nama terdakwa MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 September 2012 dan digunakan untuk menunjang kegiatan sehari – hari terdakwa I RONALD LASMANA selaku direktur utama PT GAMA.
 - Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan namun, kendaraan berupa mobil mercy tersebut telah dijual oleh terdakwa I RONALD LASMANA dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Camry atas nama MATTIUS ROBBY SIANTA yang peruntukannya untuk terdakwa II SANTY, SE yang dibeli secara kredit dimana DP awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2012; tambahan DP sebesar Rp.50.000.000,-

Hal 53 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012; tambahan DP uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012; pelunasan DP Sebesar Rp.108.776.680,- (seratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2012; pembayaran asuransi sebesar Rp.3.216.780,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2012; surat jalan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar plat nomor sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012; beli car coper sebesar Rp.869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp.11.057.200,- (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2012; cicilan sebesar Rp.11.057.200,- (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012; cicilan sebesar Rp.11.057.200,- (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013,

- Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari PT Graha Artamas Abadi (PT GAMA) yang pemanfaatannya sehari – hari digunakan sebagai operasional daripada terdakwa II SANTY, SE selaku direktur keuangan PT GAMA.
- membeli 3 (tiga) unit ruko yang berada di daerah grogol Jakarta Barat yang dibeli oleh saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN beli seharga Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sekitar bulan Nopember 2012 dengan menggunakan nama istri saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN yaitu saksi SURIANI WIDJAYA.
- Bahwa, pembayaran terhadap 3 (tiga) unit ruko tersebut dibayarkan secara bertahap melalui rekening BCA milik PT GAMA dengan nomor rekening 638.033.1088 dengan metode penyerahan 2 (dua) lembar cek BCA dari rekening PT GAMA dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi SURIANI WIDJAYA. Selain dengan menggunakan cek, juga dilakukan pembayaran melalui transfer antar bank yang berasal dari rekening nomor 638.033.1088 milik PT GAMA yang dilakukan oleh saksi IVONE selaku bagian keuangan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 13 Pebruari 2013 sebesar Rp.386.564.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Membeli 1 (satu) unit Pajero atas nama PT Graha Arhamas Abadi yang dibayarkan kepada Srikandi Diamond M dengan menggunakan uang yang berasal dari rekening PT GAMA dengan nomor rekening 638.033.1088 yang dibayarkan secara bertahap (kredit) yaitu DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2012 dan pelunasannya sebesar Rp.175.269.205,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima) pada tanggal 6 Juli 2012; pelunasan plat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012 ; cicilan sebesar Rp.20.486.538,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dilakukan pada tanggal 12 September 2012 ; cicilan sebesar Rp.20.486.538,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012 ; cicilan sebesar Rp.20.486.538,- dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari PT Graha Artamas Abadi (PT GAMA) yang pemanfaatannya sehari – hari digunakan sebagai operasional daripada saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN

- Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza New atas nama PT.GAMA dan peruntukannya untuk operasional PT. GAMA yang dibeli secara kredit dimana awal DP sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2012; cicilan sebesar Rp.6.195.000,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012; cicilan sebesar Rp.6.195.000,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 September 2012; cicilan sebesar Rp.6.195.000,-, (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp.6.195.000,-(enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2012; cicilan sebesar Rp.6.195.000,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada

Hal 55 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2012; membayar asuransi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012; cicilan sebesar Rp.6.195.000,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013; cicilan sebesar Rp.6.195.000,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 Pebruari 2012, pelunasan sebesar Rp.99.349.478,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 27 Pebruari 2013;

- Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan operasional PT GAMA dan tidak ada kaitannya dengan investasi ataupun usaha daripada PT GAMA.

- Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza yang peruntukannya untuk kantor cabang Palembang secara tunai dengan menggunakan uang yang ada di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 06380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp.142.000.000,- (*seratus empat puluh dua juta rupiah*) yang dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2012 (*sesuai dengan rekening Koran*) dimana yang melakukan pembelian adalah saksi MELLY HASAN.

- Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza yang peruntukannya untuk kantor Cabang Medan secara tunai dengan menggunakan uang yang ada di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 06380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp.149.000.000,- (*seratus empat puluh Sembilan juta rupiah*) yang dilakukan pada tanggal 09 Nopember 2012 dimana yang melakukan pembelian adalah saksi MELLY HASAN dan untuk keberadaannya sekarang saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa, selain membeli keperluan / operasional kantor berupa kendaraan dan sewa kantor, terdakwa I RONALD LASMANA dan tedakwa II SANTY SE juga membelanjakan uang yang berasal dari rekening 0638.033.1088 untuk keperluan terdakwa I dan terdakwa II yaitu antara lain:

- Pada tanggal 6 Septemperi 2012, terdakwa membelanjakan PT GAMA sebesar Rp.54.519.343, - (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian AC, tiket, lampu dan dipergunakan untuk entertain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 September 2012, terdakwa I RONALD membebankan biaya tiket Medan – Jakarta – Palembang sebesar Rp.4.251.500,- (empat juta dua ratus lima puluh satu juta lima ratus rupiah).
- Pada tanggal 22 Nopember 2012, terdakwa I RONALD LASMANA membebankan biaya DP ruko di bandung sebesar Rp.14.366.600,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Pada tanggal 6 Nopember 2012, terakwa II SANTY, SE membebankan biaya sewa untuk DP pembukaan toko mas prada di Mall Artha Gading (MAG) sebesar Rp.43.243.200,- (empat puluh tiga juga dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2012, terdakwa II SANTY, SE membebankan biaya THR GAMA sebesar Rp.139.790.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Desember 2012, terdakwa II SANTY, SE mengambil sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang peruntukannya tidak dijelaskan.
- Pada tanggal 7 Januari 2013, terdakwa II SANTY, SE membayarkan pelunasan GAMA hotel dan ciputra gathering sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Januari 2013, terdakwa II SANTY, SE melakukan penarikan sebesar Rp.171.800.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) an Ng Ket Fong dan sebesar Rp.85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk a/n Martinus.
- Pada tanggal 25 Januari 2013, terdakwa II SANTY, SE melakukan penarikan sebesar RP.745.479.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Januari 2013, terdakwa II SANTY, SE melakukan penarikan sebesar Rp.170.907.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh puluh rupiah) an Ng Ket Fong, sebesar Rp.170.907.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sebesar Rp.170.907.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh puluh rupiah) an Martinus dan sebesar Rp.170.907.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh puluh rupiah) an terdakwa II SANTY, SE
- Kemudian, selain dipergunakan atau dibelanjakan oleh terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN selaku pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro

Hal 57 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030. 868 terdakwa II SANTY, SE juga telah memanfaatkan uang dari PT GAMA yang berasal dari investor / nasabah PT GAMA tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa II SANTY, SE yaitu antara lain untuk:

- Untuk membeli rumah didaerah Sunter Pratama secara kredit / KPR dengan uang muka sebesar Rp.850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdakwa II SANTY, SE bayarkan secara bertahap dari nomor rekening Bank BCA milik terdakwa SANTY, SE dengan nomor rekening 04830166420 yang pelunasannya sekira bulan Pebruari 2013 dan renovasi rumah sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ;
- Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther atas nama PT. Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sekira bulan Pebruari 2013 yang pembayarannya dari rekening 04830166420 atas nama terdakwa II SANTY, SE, dimana atas mobil tersebut untuk ditukar dengan mobil yang dibeli lebih awal oleh PT.Graha Arthamas Abadi pada sekira bulan Desember 2012 yang dibeli secara tunai juga oleh pihak PT.Graha Arthamas Abadi dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi, sehingga atas mobil yang dibeli pada bulan Desember 2012 akan menjadi milik terdakwa II SANTY, SE

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 6 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I RONALD LASMANA dan terdakwa II SANTY, SE bersama – sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012.
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham.
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 - Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing – masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik terdakwa RONALD

Hal 59 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan kerekening PT GAMA.

- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONAL LASMANA selaku direktur utama dan terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris.
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa : 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum ; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000 ; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP : 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan.
- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian terdakwa I RONALD LASMANA pada hari senin tanggal 18 Juni 2012, telah mendantangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap.
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 - **Produk Investasi Fisik** : nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harrga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang dinvetasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah.

- **Produk investasi non fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka unag investasi tersebut wajib dikembalikan utuh jepada nasabah.
- **Produk Investasi Gadai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3;g,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang invetasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai.
- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer memili emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashbak setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary.
- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar

Hal 61 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan.

- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:

- Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.205.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp.355.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp.535.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp.140.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp.110.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

- Invoice No :PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.220.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA

62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Bahwa. Selain invoice – invoice tersebut, saksi **SENDJAYA IWAN SANTOSO** juga memiliki invoice – invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.64.900.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
 - Invoice No :PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp.129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA
- Bahwa, dari jumlah invoice – invoice tersebut diatas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp.755.724.200,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA.
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi **LO HERRY KURNIAWAN** juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan

Hal 63 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN

- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1.398.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total yang baru dibayarkan Rp.104.850.000,-
- Invoice No :PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp.1.398.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp.34.950.000,- sehingga total Rp.104.850.000,-
- Invoice No :PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp.709.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp.38.995.000,-
- Invoice No :PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp.12.624.000,-
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp.13.913.000,-

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA.

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp.1.063.500.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.58.492.500,-

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar :

- Invoice No :PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.624.000,-
- Invoice No :PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp.425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.13.912.000,-
- Invoice No :PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp.419.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp.12.637.200,-

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai.

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI

Hal 65 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke **PT GAMA dengan No Rekening 6380308868** dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp.6.653.200,- (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp.6.318.600,- (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp.175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijamin ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp.135.800.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp.13 Januari 2013, sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA.

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp.6. 929.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA.

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas.

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp.709.000,- /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp.425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, saksi **ONCIDAH** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

Hal 67 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.118.672.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.4.258.200,-
- Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.139.200.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp.5.541.000,-
- Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.142.005.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.146.100.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut.
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh saksi **RONALD LASMANA** untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh.
- Bahwa atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
- terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp.118.672.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp.279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- terhadap investasi sebesar Rp.139.200.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp.349.500.000,- .
- terhadap investasi sebesar Rp.142.005.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp.354.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.146.100.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp.349.500.000,-
- terhadap investasi sebesar Rp.137.500.000- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang rawamangun seharga Rp.349.500.000,-
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas- emas tersebut diatas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut.
- Bahwa, **saksi RUDOLF H LATUMETEN** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
- Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
- Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,
- Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp.70.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas

Hal 69 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT GAMA setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice,

- Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan desember 2012, sebesar Rp.1.747.500,- dan pada bulan Pebruari sebesar Rp.1.747.500,-
- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA.
- Bahwa, saksi **EVAN WINATA** menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp.89.156.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp.3.772.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013.
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak.
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi Evan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariha cabang Cilegon sebesar Rp.123.600.000,- . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas danamon syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa.
- Bahwa, saksi **TJU TANTI LUSIANA**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.139.800.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013.

- Bahwa saksi **VINA MARCELLA KHO**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp.709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp.21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, **saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM** menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp.139.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM

- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut diatas PT GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA

Hal 71 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA.
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan.
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT GAMA membebankan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi menejemen (yang diterima oleh terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA ;
- Bahwa, selain menerima gaji dan upah / komisi manajemen, terdakwa bersama – sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030. 868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang – uang tersebut dibagi – bagikan kepada pendiri dan pengurus perusahaan dengan rincian sebagai berikut
 - Untuk komisi management omset bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 sebesar Rp.500.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membayarkan gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, bulan Agustus 2012 sebesar Rp.169.292.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- dan sisanya gaji karyawan juga ke rekening masing-masing karyawan ;
- Untuk komisi management omset bulan Agustus 2012 sebesar Rp.439.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.87.800.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Untuk membayarkan gaji karyawan, gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan September 2012 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 September 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan ;
- Untuk bulan Oktober 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - Untuk gaji karyawan, gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Oktober 2012 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan ;

Hal 73 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk komisi management omset bulan September 2012 sebesar Rp.415.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.83.000.000,- (*delapan puluh tiga juta rupiah*).
- Untuk bulan Nopember 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dapat dirincikan sebagai berikut dibawah ini :
 - Untuk gaji karyawan, gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Oktober 2012 sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan ;
 - Untuk komisi management omset bulan Oktober 2012 sebesar Rp.585.000.000,- (*lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.117.400.000,- (*seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah*).
 - Selain itu juga ada tambahan untuk komisi managemet untuk omset Oktober 2012 Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 27 Nopember 2012 sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) yang peruntukannya untuk terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRFA TONG*)
 - Untuk bulan Desember 2012 gaji dan komisi managemet dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar

74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Untuk gaji karyawan, gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Desember 2012 sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan ;
- Untuk komisi management omset bulan Desember 2012 sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*),- yang dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2012 ditransferkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
- Selain itu juga ada tambahan untuk komisi management omset Nopember 2012 sebesar Rp.486.000.000,- sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.97.000.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUIHENDRA TONG*)
- Untuk, gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Januari 2013 dan komisi management bulan Desember 2012 sebesar Rp.399.500.000,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 29 Januari 2013 dan dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI langsung disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan, dimana total gaji management dan karyawan Rp.250.000.000,- dan sisanya uang komisi yang sebesar Rp.149.000.000,- (*seratus empat puluh sembilan juta rupiah*) langsung ditransfer ke rekening

Hal 75 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi. LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG*) sehingga masing-masing mendapatkan Rp.29.800.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Untuk komisi management omset bulan Desember 2012 sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2013 dan dari penarikan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI kemudian disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN dan rekening sdr. SRI HARTATI (*untuk saksi. LIE HARTONO dan saksi. BAMBANG SUHENDRO TONG*), sehingga masing-masing mendapatkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Untuk gaji karyawan, gaji terdakwa RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Pebruari 2013 dan komisi management omset bulan Januari 2013 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Pebruari 2013 berasal dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI langsung disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan dimana total gaji managemet dan karyawan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya uang komisi management omset bulan Januari 2013 yang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)- langsung ditransfer ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening sdr. SRI HARTATI (*untuk saksi. LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG*)sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Untuk komisi management omset penjualan bulan Januari 2013 sebesar Rp.750.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 15 Pebruari 2013 dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI kemudian disetorkan ke rekening terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi. BAMBANG SUHENDRO*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa, yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi – bagikan kepada terdakwa I RONALD LASMANA, terdakwa II SANTY, SE, kepada saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG melalui saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sebesar 0,1 % kepada penanam modal di PT GAMA adalah hanya mencontoh dengan perusahaan – perusahaan lain yang bergerak sama dibidang investasi emas tanpa menghitung / mengetahui omset / pendapatan / hasil usaha yang diperoleh PT GAMA dalam kurun waktu tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 6 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 946/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 30 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1. RONALD LESMANA dan Penasihat Huku Terdakwa II, SANTY,SE ,tanggal 26 September 2013 ;
2. Menyatakan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa 1. RONALD LESMANA dan Penasihat Huku Terdakwa II, SANTY,SE , dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Hal 77 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ikut diperiksa dalam perkara ini karena Saksi ikut investasi emas di PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa saksi ikut investasi emas pada PT. GAMA sebelumnya saksi tidak tahu singkatan dari PT. GAMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu susunan dari PT .GAMA ;
- Bahwa saksi tahu direktur PT. GAMA adalah Sdr Ronald Lasmana,dan sebag owner adalah Sdr Hartono akan tetapi saksi belum pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa saksi ikut investasi emas pada PT. GAMA diajak oleh kakak ipar saksi yaitu sdr. LO HERRY KURNIAWAN ;
- Bahwa saksi ikut investasi emas karena tergiur mendapat bunga sampai 3,7 % perbulannya ;
- Bahwa dari PT.GAMA dimana salah satu orang bagian marketing PT. GAMA datang kerumah saksi dan menawarkan investasi emas ;
- Bahwa saksi belum pernah datang langsung ke PT. GAMA ;
- Bahwa saksi ikut investasi emas pada PT.GAMA sejak tahun 2012 sampai bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa saksi ikut dari Bulan Desember dan dalam kurun 4 bulan mendapatkan bunga 3,7 % perbulannya dengan rincian Nominal 600 Gram dan yang saksi setor ke PT. GAMA sebesar Rp. 175.000.000,-
- Bahwa pada bulan pertama sudah dibayar secara transper ke rekening BCA begitu juga pada bulan-bulan berikut secara teratur, namun pada bulan ke tiga tidak dibayar dan saksi mendengar dari salah satu karyawan bagian marketing bahwa PT. GAMA sedang kristis ;
- Bahwa sebelum kejadian dimana pembayaran macet pada bulan ketiga, sebelumnya saksi juga ikut investasi gadai emas dimana saksi tidak pegang emas dimana saksi sebagai nasabah bertemu di Bank Mandiri karena gadai emas di PT. GAMA dimasukan ke Bank Mandiri dan Bank Danamon yang di Bantu oleh Viona dimana diserahkan juga invoice sebagai jaminan gadai emas dibank ;
- Bahwa saksi pernah menarik emas di Bank sebelum terjadi masalah dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan mengambil emas di Bank saksi harus membayar/ menebus sebesar Rp. 240.000.000,- untuk 600 Gram emas ;
- Bahwa sebelum terjadi masalah saksi pernah menerima cas back sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi : NIXON TEWIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ikut diperiksa dalam perkara ini karena Saksi ikut investasi emas di PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari teman yang kemudian saksi berkenalan dengan Ibu Hilda karyawan dibagian marketing dan menawarkan untuk berinvestasi dengan mendapat bunga tiap bulanya dan cash back cukup mengiurkan lalu Saksi membeli emas dan uangnya Saksi transfer melalui bank ke rekening PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa saksi ikut investasi emas sebesar 100 Gram dan total uang yang haru dibayar Rp. 71.000.000,-;
- Bahwa saksi mulai ikut dari bulan Januari 2012 dimana saksi mengambil investasi program Gadai emas pada saat itu sama-sama dengan saksi Dewi;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Bank BRI setelah dilakukan pembayaran saksi mendapatkan Sertifikat Gadai Emas sebesar 100 Gram ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan cash back uang sebesar 1.000.000,-
- Bahwa pada bulan April pembagian bunga terjadi kemacetan lalu orang tua saksi mengambil emas di Bank BRI dengan membayar uang tebusannya sebesar Rp. 71.000.000,-;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum mendapat uang pokok saksi yang saksi inves ke PT.GAMA sampai PT.GAMA bermasalah dengan hukum ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Hal 79 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : FLORA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor PT Graha Arthamas Abadi yang beralamat di Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, karena Saksi juga bekerja di PT Graha Arthamas Abadi sejak tanggal 10 September 2012 diajak oleh pak Leo;
- Bahwa pada waktu pertama mau masuk di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi di Interview oleh ibu Santi sebagai Direktur Operasional PT Graha Arthamas Abadi, lalu sekitar 1 (satu) bulan Saksi dipanggil untuk bekerja dan pada waktu diberi tahu bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dibidang perdagangan dan investasi emas dan memiliki 3 (tiga) produk yaitu fhisik dan pembiayaan / Gadai dan Paralel;
- Bahwa pada waktu pertama Saksi bekerja diberitahukan susunan kepengurusan dari PT Graha Arthamas Abadi yaitu Komisaris PT Graha Arthamas Abadi adalah Pak Mattius Setiabudi W, Direktur Utamanya adalah Pak Ronald, dan Direktur Operasional adalah Ibu Santi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi di bagian Mareking Development PT Graha Arthamas Abadi, yang bertugas mensosialisasikan produk-produk PT Graha Arthamas Abadi kepada Onner dengan digaji dengan cara di transfer dari rekening PT Graha Arthamas Abadi ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa jika nasabah menggunakan produk fhisik di PT Graha Arthamas Abadi, maka nasabah membeli emas dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar, kemudian emas bisa dibawa pulang oleh nasabah dan nasabah mendapat bunga perbulan 2 - 2,5% untuk jangka waktu 4 (tiga) bulan;
- Bahwa jika nasabah menggunakan produk pembiayaan/gadai, nasabah membeli emas kepada PT Graha Arthamas Abadi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga setengahnya dan setengahnya lagi dibayar oleh Bank dan emasnya disimpan di Bank yang membiayai setengahnya tersebut dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan, namun bunganya Saksi tidak tahu persis

- bahwa untuk produk fhisik, jika telah habis tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan nasabah ingin mengembalikan emas kepada PT Graha Arthamas Abadi, maka uang nasabah dikembalikan oleh PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa selain kantor yang di Kelapa Gading, PT Graha Arthamas Abadi ada kantor cabang lain yaitu di Medan, Palembang dan di Sentral Park;
- Bahwa Saksi pernah melihat SIUP Nomor 04123-02/PM/1.824.271, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, tapi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pengesahan Badan Hukum perseroan PT Graha Arthamas Abadi Nomor AHU-40136.AH.010.tahun 2012, tanggal 24 Juli 2012, tapi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Graha Arthamas Abadi, tapi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian PT Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012, tapi tidak pernah membacanya;
- Bahwa di kantor PT Graha Arthamas Abadi yang di Kelapa Gading, tidak ada toko emasnya;
- Bahwa jika nasabah memilih produk fhisik, yang menyerahkan emas kepada nasabah adalah costumer service, tapi kalau produk pembiayaan/ gadai dari pihak PT Graha Arthamas Abadi yang datang ke bank;
- Bahwa Saksi diperbolehkan juga merangkap sebagai Agen di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Lie Hartono dan setahu Saksi ia sebagai owner dari PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi di gaji oleh perusahaan per bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan kemudian naik hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi tahu kalau PT Graha Arthamas Abadi ada investasi dibidang property;

Hal 81 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi CREDENDA P ROMPAS als. DENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi (Gama), sejak bulan Oktober 2012, dengan menjabat sebagai kepala administrasi dengan Tugas Saksi hanya menyangkut pembuatan invoice dan laporan data-data;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi (Gama) bergerak dalam bidang bidang investasi logam mulia;
- Bahwa cara jika ada nasabah yang mau investasi logam mulia di PT Graha Arthamas Abadi (Gama) yaitu nasabah beli fisik / nonfisik, kalau nasabah beli yang fisik misalnya seberat 100 gram, tapi harganya Saksi lupa, lalu nasabah mentransfer uangnya ke rekening PT Graha Arthamas Abadi, lalu nasabah mendapatkan logam mulianya dan tiap bulannya nasabah mendapat bunga 2,5% (dua setengah persen) untuk jangka waktu ada tiga bulan, ada yang empat bulan dan ada yang enam bulan;
- Bahwa jika nasabah ingin investasi produk non fisik, maka nasabah tidak mendapatkan logam mulianya tapi bunganya lebih besar yaitu 4,5% (empat setengah persen) perbulan untuk jangka waktu sama dengan yang fisik;
- Bahwa setahu Saksi Direksi PT Graha Arthamas Abadi (Gama) adalah Pak Ronald sebagai Direktur Utama dan Ibu Santy sebagai Direktur Pemasaran dan Pak Mattius Setiabudi Wirawan sebagai Komisaris ;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk ke PT Graha Arthamas Abadi (Gama), perusahaan memang sudah berjalan;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi (Gama), nasabahnya banyak tapi jumlah persisnya Saksi tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk produk fisik atau non fisik, nasabahnya mendapat invoice dari PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa nasabah datang ke kantor PT Graha Arthamas Abadi (Gama) untuk menuntut pembayaran bunga, tapi PT Graha Arthamas Abadi tidak mampu membayarnya;
- Bahww di PT Graha Arthamas Abadi (Gama), tidak ada data besnya;
- Bahwa sekarang PT Graha Arthamas Abadi (Gama) sudah tutup dan sudah disegel oleh Polisi;
- Bahwa setelah Saksi membuat invoice, Saksi menyiapkan logam mulia lalu Saksi serahkan kepada costumer sevcice dan yang menyerahkan logam mulia kepada nasabah adalah costumer sevcice (kalau yang fisik) kalau yang non fisik nasabah tidak terima logam mulia hanya terima invoice saja;
- Bahwa sebelum menerbitkan invoice Saksi memastikan dulu apakah nasabah sudah mentransfer uangnya atau belum sesuai dengan nilai investasinya;
- Bahwa Saksi tahu PT Graha Arthamas Abadi (Gama), dari pak Ronald dan sebelum mausk ada interviu oleh Bu Santy sebagai Direktur Operasional PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa harga logam mulia di PT Graha Arthamas Abadi (Gama), lebih mahal dari harga pasaran;
- Bahwa selama Saksi menjadi kepala administrasi di PT Graha Arthamas Abadi (Gama), selalu Saksi yang tanda tangan invoice, kecuali Saksi tidak masuk dan yang tanda tangan invoice adalah ibu Ivone;
- Bahwa sistem penggajian oleh PT Graha Arthamas Abadi (Gama), kepada Saksi ditransfer oleh PT Graha Arthamas Abadi (Gama) ke rekening Saksi;
- Bahwa untuk membedakan produk apa yang dipilih oleh nasabah, di dalam invoice ada kode-kodenya misalnya untuk fisik kodenya PK, non fisik kodenya NF, gadai kodenya G;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthamas Abadi (Gama), ada cabang di Medan, Palembang dan di Sentral Park, tapi setelah ada masalah ini semuanya sudah tutup;

Hal 83 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pegang stok logam mulia di PT Graha Arthamas Abadi (Gama) awalnya ibu Ivone lalu digantikan oleh Ibu Melly kemudian digantikan oleh Ibu Sri Hartati;
- Bahwa dasar Saksi untuk menerbitkan Invoice adalah PO, jika tidak ada PO maka Saksi tidak bisa menerbitkan invoice dan invoice yang Saksi buat selalu rangkap 5 (lima);
- Bahwa selain sebagai Kepala Administrasi di PT Graha Arthamas Abadi (Gama), Saksi pernah menjadi agen dan mendapatkan tiga orang nasabah yaitu pak Albert Kotambunan, Linda Tulung dan Gratia Gusti C. Rompas;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada kepada Ibu Santy selaku Direktur Operasional PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi agen, ada diberikan pelatihan terlebih dahulu bagaimana cara menarik nasabah oleh ibu Flora;
- Bahwa jika sudah ada PO, Saksi tidak perlu mengkoscek kembali keberadaan nasabah, Saksi langsung terbitkan Invoice;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Saksi : SENJAYA IWAN SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ikut diperiksa dalam perkara ini karena Saksi ikut investasi emas di PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari agen yang bernama pak Liyus Gunawan, lalu Saksi membeli emas dan uangnya Saksi transfer melalui bank ke rekening PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa Saksi membeli emas di PT Graha Arthamas Abadi (Gama) bertahap sejak bulan Oktober 2012 sampai bulan Juni 2013, sudah lebih kurang belasan tahap dan yang pertama membeli emas seniali Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih Saksi hanya mendapat 1 (satu) lembar sertifikat dan Saksi tidak pegang emasnya, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Saksi transfer ke bank yang ditunjuk oleh PT Graha Arthamas Abadi (Gama) yaitu bank BCA;

- Bahwa sari uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih tersebut Saksi mendapat bunga ada yang 2% (duapersen), ada yang 4% (empat persen) perbulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi terima Sertifikat dari agen pak Lius Gunawan;
- Bahwa Investasi yang Saksi lakukan menurut agen Saksi adalah investasi berkala;
- Bahwa Saksi sudah pernah terima bunga dari PT Graha Arthamas Abadi yaitu bulan pertama sampai dengan bulan ketiga;
- Bahwa selama Saksi investasi emas di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi tidak pernah melihat fisik emasnya;
- Bahwa uang Saksi sampai dengan sekarang yang ada pada PT Graha Arthamas Abadi yang belum dikembalikan seluruhnya sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar lebih) itu semuanya Saksi serahkan dalam kurun waktu tidak lebih dari empat bulan;
- Bahwa yang pertama Saksi membeli emas seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk jangka waktu tiga bulan dan bunganya Saksi sudah terima semua;
- Bahwa Saksi tertarik melakukan investasi emas di PT Graha Arthamas Abadi (Gama) karena bunganya cukup besar yaitu 4% (empat persen) perbulan;
- Bahwa bunga dari PT Graha Arthamas Abadi (Gama) diserahkan langsung melalui transfer kerekening Saksi;
- Bahwa pak Lius Goenawan itu adalah agen di PT Graha Arthamas Abadi (Gama) dan dia juga karyawan di Bank Mega dan setelah Saksi diberitahu oleh pak Lius Goenawan, Saksi langsung tertarik dan Saksi tanpa mencari tahu keberadaan PT Graha Arthamas Abadi (Gama);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bu Santy, karena dia pernah datang kerumah Saksi untuk memperkenalkan diri dan dia adalah atasannya pak Lius Goenawan;
- Bahwa setahus Saksi ada dua produk yaitu investasi emas fisik dan investasi emas non fisik dan Saksi mengambil yang non fisik, karena bunganya lebih tinggi;
- Bahwa Saksi sendiri yang mentransfer uang investasi kepada PT Graha Arthamas Abadi (Gama) ke Bank BCA cabang Sunter, setelah

Hal 85 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi transfer Saksi telpon ke PT Graha Arthamas Abadi untuk tanya apakah uang yang Saksi transfer sudah masuk atau belum;

- Bahwa Saksi tahu dari pak Lius Goenawan bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dibidang investasi emas saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

6.Saksi : LIUS GUNAWAN PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthamas Abadi bergerak Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi agen PT Graha Arthamas Abadi disana dikenalkan oleh Ibu Flora, produk produk apa saja yang ada di PT Graha Arthamas Abadi yaitu produk fisik, produk gadai dan produk non fisik;
- Bahwa semua produk yang ada di PT Graha Arthamas Abadi untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, jika sudah sampai tenggang waktu emas dikembalikan dan uang dikembalikan kepada nasabah itu untuk yang produk fisik. Kalau untuk produk gadai pada prinsipnya sama tapi emas dititipkan di bank dan uang diberikan ke PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nasabah yang Saksi dapatkan selama jadi agen PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa nasabah atas nama Sendjaja Iwan Santoso agennya Ibu Fenny dan Saksi sebagai Leadernya dan Sendjaja Iwan Santoso mengambil produk non fisik;
- Bahwa setahu Saksi yang berhak menandatangani invoice untuk para nasabah ganti ganti orangnya;
- Bahwa produk non fisik tidak sama dengan produk fisik, karena setelah nasabah setor uang lalu dibuatkan invoice dan bunganya lebih tinggi yaitu 4,5% (empat koma lima persen) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu uang nasabah yang telah di setorkan ke PT Graha Arthamas Abadi dikemanakan, karena tidak pernah diterangkan kepada Saksi, tapi bu Santy pernah bilang kalau uang uang nasabah tersebut diputar untuk perdagangan emas;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Sendjaja Iwan Santoso, Saksi tidak tahu apakah masih ada uangnya yang belum dikembalikan oleh PT Graha Arthamas Abadi, karena pada saat itu PT Graha Arthamas Abadi ada kesulitan dana;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh para nasabah, langsung kerekening BCA atas nama PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi tidak terima gaji dari PT Graha Arthamas Abadi, tapi Saksi hanya dapat komisi;
- Bahwa setiap menarik satu nasabah, maka agen dapat komisi 0,8% (nol koma delapan persen), leaders akan dapat 0,2% (nol koma dua persen) kalau agency marketing Saksi tidak tahu dapat komisi berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau PT Graha Arthamas Abadi ada membuat laporan keuangan untuk setiap bulannya;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau PT Graha Arthamas Abadi ada membeli 3 (tiga) unit ruko di Grogol untuk investasi;
- Bahwa kendaraan operasional PT Graha Arthamas Abadi pernah membeli untuk kendaraan operasional bu Santy, pak Ronald dan dan Pak Mattius ;
- Bahwa setahu Saksi nasabah Sendjaja Iwan Santoso sebagai pelapor perkara ini;
- Bahwa yang tanda tangan invoice atas nama Sendjaja Iwan Santoso adalah pak Jimmy;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Santy dan agen agen yang lain kalau owner PT Graha Arthamas Abadi adalah pak Lie Hartono;
- Bahwa pak Sendjaja Iwan Santoso, memilih produk non fisik itu atas inisiatifnya sendiri bukan atas saran Terdakwa Bu Santy;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT Graha Arthamas Abadi sekitar 9 (sembilan) bulan dan Saksi tertarik bergabung dengan PT Graha Arthamas Abadi, karena Saksi sudah kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Credenda P. Rompas alias Dendy;

Hal 87 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Ivone, dia di bagian administrasi PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setahu Saksi kantor PT Graha Arthamas Abadi di Jalan Rukan Artha Gading Blok D/8 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa nasabah yang membeli produk di PT Graha Arthama Abadi, banyak yang sampai jatuh tempo, ada yang diperpanjang ada juga yang dikembalikan uangnya;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthama Abadi, tidak ada investasi dibidang lain selain emas, tapi Saksi pernah mendengar kalau PT Graha Arthama Abadi ada membeli 3 (tiga) unit ruko di Jelambar Jakarta Barat, namun Saksi tidak tahu atas nama siapa, tapi yang membeli adalah PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setahu Saksi rumah Ibu Santi di Sunter dibeli dengan uang Bu Santy sendiri, tapi membelinya setelah Ibu Santy kerja di PT Graha Arthamas Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan menyatakan tidak tahu;

7.Saksi PATRICE VE KOCK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Mattius sejak tahun 2012, karena Pak Mattius adalah nasabah bank BCA Graha Kirana dan Saksi selaku karyawan pada bank BCA Graha Kirana tersebut, lalu berkenalan dan Pak Mattius mengatakan punya perusahaan bernama PT Graha Arthamas Abadi yang bergerak dibidang investasi emas, lalu Saksi tertarik untuk berinvestasi emas di PT Graha Arthamas tersebut;
- Bahwa Saksi jadi investasi emas di PT Graha Arthamas Abadi dengan mengambil paket fisik, pertama Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua Saksi serahkan uang sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilanratus ribu rupiah) sehingga total investasi Saksi sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan 2,5% (dua koma lima persen) sampai 4,5% (empat koma lima persen) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menerima bunga dari Investasi yang Saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari dan Maret masing masing Rp1.747.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) x 2 = Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai otoritas di PT Graha Arthamas Abadi adalah Pak Mattius dan Terdakwa pak Ronald;
- Bahwa Saksi bisa tertarik untuk berinvestasi emas di PT Graha Arthamas Abadi, karena bunga menjanjikan keuntungan lebih besar;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang untuk berinvestasi ke PT Graha Arthamas Abadi lalu Saksi diberikan invoice dengan nomor PST/000123// 2013/F atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih menjadi nasabah PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthamas Abadi, memang usaha perdagangan emas, karena didalam akta pendiriannya tertulis bergerak dibidang perdagangan emas;
- Bahwa Saksi tertarik di investasi di PT Graha Arthamas Abadi, karena Saksi ingin punya uang lebih banyak dan selain itu uang Saksi yang Saksi investasikan akan kembali utuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

8. Saksi NG.KET FONG alias IVONE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di PT Graha Arthamas Abadi, karena Saksi bekerja juga di PT Graha Arthamas Abadi sejak Bulan Juni 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 dan awalnya Saksi tahu PT Graha Arthamas Abadi dari Terdakwa Ibu Santi dan diajak kerja di PT Graha Arthamas Abadi Saksi dibagian keuangan;
- Bahwa menurut cerita Ibu Santy kepada Saksi bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dibidang investasi emas;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi berkantor di Kelapa Gading;

Hal 89 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengurus PT Graha Arthamas adalah pak Ronald selaku Direktur Utama PT Draha Arthamas Abadi, Pak Mattius sebagai Komisaris dan Ibu Santi sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Pak Mattius, ada pengurus lain yaitu pak Lie Hartono dan pak Bambang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai keluar masuk uang di PT Graha Arthamas Abadi dari rekeningnya;
- Bahwa yang punya otoritas terhadap rekening PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa pak Ronald, Bu Santi dan Pak Mattius;
- Bahwa di PT Graha Arthamas Abadi memang punya stok emas sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilo gram lalu di pindah ke Bu Yani;
- Bahwa Saksi terima gaji tiap bulan dari PT Graha Arthamas Abadi, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan namun awal bekerja hanya digaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang langsung ditransfer kerekening Saksi;
- Bahwa selain untuk membayar gaji karyawan, pengeluaran di PT Graha Arthamas Abadi juga untuk membayar rekening listrik, membayar sewa ruko untuk kantor PT Graha Arthamas Abadi dan untuk membuka cabang yang ada di Medan;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi ada mempunyai mobil operasional berupa Mitsubishi Pajero, Honda dan Mercy, dan untuk membelinya atas perintah Terdakwa pak Ronald dan Ibu Santy;
- Bahwa semenjak Saksi dibagian keuangan PT Graha Arthamas Abadi, Saksi belum pernah membuat laporan keuangan;
- Bahwa Saksi selain sebagai karyawan di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi juga sebagai agen, yang mendapatkan komisi 6% (enam persen);
- Bahwa Pak Mattius memegang stok emas, yang disimpan di PT Graha Arthamas Abadi di Kelapa Gading dan yang pegang kunci stok emas juga Terdakwa pak Ronald;
- Bahwa Saksi tahu dari Para Terdakwa bahwa selain bergerak dibidang investasi emas, PT Graha Arthamas Abadi juga juga membeli perumahan di grogol atas perintah Terdakwa Bu Santi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika nasabah berinvestasi dalam bentuk gadai, dan telah jatuh tempo emas bisa diambil di bank dengan membayar sesuai dengan harga emas pada waktu menggadaikan;
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan di PT Graha Arthamas Abadi, yang Saksi kerjakan adalah membuat rekap harian dan dilaporkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, bertanggung jawab kepada , Pak Ronald dan Bu Santy dan Mattius ;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthamas Abadi ada legalitasnya, karena Saksi pernah melihat fotokopi Akta pendirian PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthamas Abadi, bergerak dibidang jual beli emas dan investasi emas;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Saksi tidak tahu lagi ada berapa stok emas di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setiap keluar masuk uang di PT Graha Arthamas Abadi selalu Saksi catat;
- Bahwa Saksi tahu PT Graha Arthamas Abadi pernah mengeluarkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), namun uang tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu yang beli ruko di grogol itu

9. Saksi SRI HARTATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terkait ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, karena Saksi bekerja untuk pak Bambang dan Lie Hartono sejak bulan Juni 2012 sampai PT Graha Arthamas Abadi bermasalah;
- Bahwa yang Saksi kerjakan dengan pak Bambang dan Lie Hartono yaitu disuruh bantu bantu untuk serahin emas dan membantu pengecekan rekening di Bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak dapat gaji dari Para Terdakwa, tapi dari pak Bambang dan Lie Hartono, yang langsung ditransfer dari rekening pak Bambang;

Hal 91 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh pak Bambang dan Lie Hartono untuk kelola uangnya dan kata mereka itu uang hasil komisinya;
- Bahwa komisi pak bambang dan Lie Hartono ditransfer dulu kerekening Saksi baru Saksi transfer kerekening pak bambang dan Lie Hartono;
- Bahwa komisi pak Bambang dan Lie Hartono harus kerekening Saksi dulu, karena untuk mempermudah teknis;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dalam bidang bidan jual beli emas/investasi emas dalam bentuk fisik dan gadai, bentuk fisik yaitu nasabah membeli emas dari PT Graha Arthamas Abadi dengan harga diatas harga pasar dan emas bisa dibawah nasabah pulang dan perbulannya nasabah mendapat bunga. Kalau bentuk Gadai yaitu nasabah membeli emas dari PT Graha Arthamas Abadi dengan batas minimal berat emas 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal dari harga pasaran, namun nasabah hanya investasikan uangnya sebesar 40% (empat puluh persen) sisanya 60% (enam puluh persen) dibayarkan oleh pihak Bank tapi emasnya dijamin ke bank setiap bulan nasabah mendapat keuntungan 3,8% (tiga koma delapan persen) dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa jika invoice dengan kode NP itu maksudnya investasi dalam bentuk Non Fisik;
- Bahwa setahu Saksi masalah Para Terdakwa sehingga dihadapkan kepersidangan ini, karena pihak PT Graha Arthamas Abadi tidak bisa membayar uang kepada para nasabah;
- Bahwa Saksi juga ada investasi di PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan invoicenyanya atas nama Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi membantu dibagian keuangan PT Graha Arthamas Abadi, Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan dan apartemen;
- Bahwa komisi yang didapat oleh Pak Bambang dan Lie Hartono untuk setiap bulannya rata rata Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi punya ruangan sendiri di PT Graha Arthamas Abadi yaitu di lantai 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi ada 3 (tiga) cabang yaitu Medan, Palembang dan Central Park dan Saksi tidak pernah dengar kalau dicabang cabang tersebut menjual perhiasan emas;
- Bahwa benar diruangan Saksi ada brankas untuk menyimpan emas batangan, tapi banyaknya emas didalamnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bisa membuka kunci brankas adalah Ivon, Melly, Ivone, Bu Santy dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejauh mana peranan Bambang dan Lie hartono di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa tugas Saksi yang diberikan oleh pak Bambang dan Lie hartono di PT Graha Arthamas Abadi adalah membantu kerja dibagian administrasi, tapi sering disuruh membantu mengerjakan hal yang spesipik atas perintah direksi misalnya membantu admin dan Saksi bertanggung jawab kepada Direksi, tapi jika Saksi diperintah pak Bambang dan Lie Hartono, maka Saksi bertanggung jawab kepada pak bambang dan Lie Hartono;
- Bahwa tugas Saksi termasuk juga mencatat stok emas dan keluar masuk emas di PT Graha Arthamas Abadi, tapi Saksi tidak pernah disuruh untuk membeli emas, hanya telepon menanyakan harga emasnya;
- Bahwa setelah emas dibeli lalu disimpan di brankas kantor ada yang disimpan di brankas lain;
- Bahwa yang terakhir pegang kunci brankas kantor adalah Ibu Melly;
- Bahwa setahu Saksi pak Bambang dan Lie Hartono di PT Graha Arthamas Abadi hanya sebagai marketing, kalau yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu peresmian kantor cabang PT Graha Arthamas Abadi di Medan, karena Saksi yang membelikan tiketnya;
- Bahwa selain membantu pak Bambang dan Lie Hartono, Saksi juga sebagai agen di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berinvestasi gadai atas nama Saksi di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa benar Saksi pernah mengeluarkan uang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) karena diminta oleh Pak Mattius untuk dikirim kerekening di Singapura atas nama Pak Mattius, Terdakwa, Ronald dan Lie Hartono untuk keperluan investasi PT

Hal 93 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Arthamas Abadi di Singapura tapi tidak dijelaskan investasi apa;

- Bahwa Saksi tidak tahu ketika ada masalah ini, apakah di PT Graha Arthamas Abadi masih memiliki stok emas;
- Bahwa pada saat Saksi pegang kunci brankas di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi pernah diperintahkan oleh pak Dendy untuk mengeluarkan emas untuk stok Jakarta dan Saksi juga pernah disuruh pak Roland dan Ibu Santy untuk mengeluarkan emas untuk dikirim buat stok daerah;
- Bahwa pada waktu Saksi pegang kunci brankas, ada pembukuan mengenai keluar masuk emas di PT Graha Arthamas Abadi dan Saksi laporkan ke Terdakwa Bu Santy, pak Ronald dan Pak Mattius melalui e mail;
- Bahwa pernah ada emas yang diambil oleh Lie Hartono sebanyak 4 (empat) kilogram untuk pembayaran nasabah tertentu dan itu sudah disetujui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada surat penugasan dari PT Graha Arthamas Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada waktu transfer uang ke Singapura bukan perintah Terdakwa;

10. Saksi SURIANI WiDJAJA alias YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi adalah istri Terdakwa MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dalam bidang penjualan emas;
- Bahwa pendiri PT Graha Arthamas Abadi adalah Lie Hartono, Bambang Suhendra, Ronald, Santy dan Mattius setiabudi Wirawan ;
- Bahwa susunan pengurus di PT Graha Arthamas Abadi yaitu Ronald sebagai Direktur Utama, Santy sebagai Direktur Operasional dan Mattius setiabudi Wirawan sebagai Komisaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal awal pada saat pendirian PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dalam bidang perdagangan emas, dengan sistem jualnya ada produk gadai ada produk fisik, kalau produk gadai nasabah membeli emas dengan harga diatas harga pasaran tapi nasabah tidak sepenuhnya membayar dan sianya dibayar oleh pihak bank dan emasnya di jaminkan di bank, untuk jangka waktunya 4 (empat) bulan kalau fisik PT Graha Arthamas Abadi menjual emas kepada nasabah dengan harga diatas harga pasaran kurang lebih 20% (duapuluh persen) lebih tinggi dari harga pasaran dan emasnya bisa dibawa pulang oleh nasabah, dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan, dan nasabah mendapatkan diskon dan setelah 4 (empat) bulan nasabah ada pilihan investasinya mau dicairkan atau diperpanjang;
- Bahwa Saksi juga bekerja di PT Graha Arthamas Abadi dan Saksi pernah diperbantukan untuk memegang stok emas pada sekitar bulan Januari 2013;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi yang di Kelapa Gading mulai beroperasi sekitar bulan Juni/Juli 2012 lalu buka cabang di Medan, Palembang dan di Sentral Park;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil penjualan emas PT Graha Arthamas Abadi untuk cabang cabang;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli ruko di Grogol sebanyak 3 (tiga) unit ketika itu Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa Ibu Santy untuk membeli ruko di Grogol, tapi tepatnya kapan Saksi lupa;
- Bahwa sistem pembayaran ruko tersebut dibayar dengan cara ditransfer dan dengan cek dan uangnya dari PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Bu Santy minta tolong untuk membeli ruko, ia tidak sebutkan ruko tersebut untuk apa;
- Bahwa ruko tersebut jadi dibeli namun masih atas nama pemiliknya, karena rencana Terdakwa Bu Santy mau dijual lagi;
- Bahwa setahu Saksi pertama PT Graha Arthamas Abadi berdiri, memang ada stok emasnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi digaji sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 95 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, tidak pernah dengar PT Graha Arthamas Abadi ada keluaran laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan;
- Bahwa setahu Saksi PT Graha Arthamas Abadi ada memiliki rekening sendiri yang dibuka oleh Terdakwa Ibu Santy;
- Bahwa setiap pemanfaatan uang dari PT Graha Arthamas Abadi harus ada ijin dari Ibu Santy;
- Bahwa setahu Saksi di PT Graha Arthamas Abadi, tidak ada laporan penjualan emas dan laporan stok emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang di investasikan oleh para nasabah di PT Graha Arthamas Abadi digunakan untuk apa dan Berita Acara pemeriksaan Saksi tanggal 27 Maret 2013 point 15 (lima belas) itu tidak benar dan itu bukan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijin usaha PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengurusan Surat Ijin Usaha PT Graha Arthamas Abadi adalah Ibu Santy;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT Graha Arthamas Abadi sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak;
- Bahwa tanggung jawab Saksi di PT Graha Arthamas Abadi tidak ada, karena Saksi hanya bantu bantu Mattius (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai suami Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi diminta tolong oleh Bu Santy untuk membeli ruko digrogol ada kuasa dari Bu Santy secara lisan untuk membeli ruko di Grogol dan di Pengikatan Jual Beli ruko tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa di PT Graha Arthamas Abadi, pengambil keputusan selain Para Terdakwa (Pak Ronald dan Ibu Santy) dan Mattius ada juga pak Lie Hartono dan pak Bambang Suhendra;
- Bahwa setahu Saksi gedung yang dipakai PT Graha Arthamas Abadi di Kelapa Gading, statusnya sewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu didalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT Graha Arthamas Abadi, disebutkan ada keuntungan sebesar 20% (duapuluh persen) untuk dana cadangan, itu dilakukan atau tidak tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi kisruh di PT Graha Arthamas Abadi, maka dilakukan penjualan emas secara besar besaran;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa emas batangan, pada waktu itu disita polisi dari Saksi, karena Para Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekening atas nama PT Graha Arthamas Abadi dan tidak pernah melihat bukunya, Saksi juga tidak tahu ada berapa dana tersimpan direkening PT Graha Arthamas Abadi tersebut;
- Bahwa aset PT Graha Arthamas Abadi berupa 3 (tiga) unit ruko di Grogol yang Saksi beli sekarang masih ada dan itu termasuk juga disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

11. Saksi BAMBANG SUHENDRO TONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di PT Graha Arthamas Abadi yang di Jakarta sejak tahun 2012, sebagai marketing bertugas menawarkan dan memperkenalkan produk yang ada pada PT Graha Artamas Abadi khusus mengenai jual beli emas dan mencari nasabah sebanyak banyaknya;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dalam bidang jual beli emas;
- Bahwa produk yang Saksi tawarkan di PT Graha Arthamas Abadi, ada produk jual fisik dan ada produk gadai;
- Bahwa kalau produk fisik nasabah membeli emas dengan harga lebih mahal dari harga pasaran sekitar 30% (tigapuluh persen) dan fisik emasnya bisa dibawa pulang dan nasabah akan mendapat keuntungan 2% (dua persen) perbulannya dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan, setelah tenggang waktu 4 (empat) bulan selesai nasabah punya hak untuk kembalikan fisik emas kepada PT Graha Arthamas Abadi dan uang nasabah dikembalikan kepada

Hal 97 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah seharga pada waktu nasabah membeli, jika tidak mau maka emas sudah langsung menjadi milik nasabah. Kalau produk gadai membeli emas dengan harga lebih mahal dari harga pasaran sekitar 30% (tigapuluh persen), dan perbulannya nasabah mendapat keuntungan sebesar 2% (duapersen) tapi nasabah tidak membayar penuh hanya membayar 80% (delapan puluh persen) dari harga emas dan sisa di bayarkan oleh bank dan emasnya tidak dibawa pulang tapi di jaminkan ke bank, tenggang waktu sama dengan yang fisik, namun jika sudah jatuh tempo kalau nasabah menginginkan fisik emasnya maka dia harus tebus kepada bank;

- Bahwa untuk yang sistim gadai bank nya sudah ditentukan oleh PT Graha Arthamas Abadi yaitu bank Mandiri, bank Mega;
- Bahwa nasabah Saksi yang berinvestasi dengan sistem gadai sekitar kurang dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak terima gaji dari PT Graha Arthamas Abadi, Saksi hanya terima komisi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa jabatan Para Terdakwa di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengeluaran emas baik fisik maupun gadai dari PT Graha Arthamas Abadi, itu kewenangan siapa, tapi kalau untuk nasabah Saksi melalui Ibu Hartati;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah sehingga Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini diduga ada penipuan, karena nasabah merasa emas emas bisa dikembalikan kepada PT Graha Arthamas Abadi, tapi ternyata sulit, karena PT Graha Arthamas Abadi tidak cukup uang untuk membeli kembali emas emas yang telah nasabah beli tersebut;
- Bahwa khusus nasabah Saksi tidak ada yang bermasalah;
- Bahwa mulai ada masalah di PT Graha Arthamas Abadi sekitar bulan Maret 2013;
- Bahwa nasabah tertarik untuk berinvestasi karena mendapatkan 2% (dua persen) dari harga beli emas setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana yang dipakai untuk memberikan bonus sebesar 2% (dua persen) kepada nasabah darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Graha Arthamas Abadi punya usaha lain selain jual beli emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk produk yang fisik, emas bisa dibawa pulang dan nasabah mendapat bonus per bulannya 2% (dua persen) apakah dibuatkan perjanjian lagi selain invoice;
- Bahwa Saksi hanya sebagai marketing, bukan sebagai pemilik PT Graha Arthamas Abadi, mengenai Saksi ada satu orang karyawan yang Saksi gaji, karena Saksi ada pekerjaan diluar Jakarta, sehingga tidak bisa menjalankan sendiri sebagai marketing;
- Bahwa Saksi kenal Lie Hartono, ia adalah kakak ipar Saksi dan Saksi tahu PT Graha Arthamas Abadi dari Lie Hartono;
- Bahwa sebelum PT Graha Arthamas Abadi berdiri, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Lie Hartono pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tapi Saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa pada waktu itu;
- Bahwa setelah PT Graha Arthamas Abadi berdiri dan Saksi kenal dan bertemu dengan Para Terdakwa, Ronald dan Santy, dan Mattius Saksi tidak ingat apa yang kita bicarakan ketika itu, tapi setahu Saksi pada waktu itu Para Terdakwa, adalah sebagai yang punya PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Flora dan memberikan pengarahan kepada Saksi, tapi Flora tidak pernah memberikan pengarahan bagaimana cara menawarkan produk PT Graha Arthamas Abadi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat pengetahuan kalau di PT Graha Arthamas Abadi ada produk fisik dan gadai dari Lie Hartono;
- Bahwa para nasabah yang membeli emas baik yang fisik maupun yang gadai jika telah jatuh tempo, para nasabah diberikan pilihan untuk mengembalikan fisik emas kepada PT Graha Arthamas Abadi atau tidak, jadi tidak ada keharusan untuk mengembalikan fisik emas kepada PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa jika ada nasabah membeli salah satu produk di PT Graha Arthamas Abadi, uangnya masuk kerekening PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai otoritas terhadap rekening PT Graha Arthamas Abadi;

Hal 99 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Marketing, ada Agen, ada Leaders dan ada Agency Marketing, semuanya mendapatkan komisi dari PT Graha Arthamas Abadi tapi perbulan, bukan per nasabah;
- Bahwa Saksi mendapat komisi tergantung Saksi dapat nasabah dari siapa, kalau dari leader Saksi mendapat komis 0,1% (nol koma satu persen) dari invoice, kalau dari agent Saksi mendapat fee 3% (tiga persen) dari invoice dan kalau Saksi dapat langsung maka Saksi mendapat fee 1,1% (satu koma satu persen) dari invoice;
- Bahwa di PT Graha Arthamas Abadi, yang punya akses ke bagian keuangan adalah Terdakwa bu Santy;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses awal pendirian PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik tanggal 7 Mei 2013, tapi waktu itu Saksi tidak jelas, karena sudah tertulis dan pada waktu itu kondisi Saksi sudah lemah dan Saksi tidak pernah setor uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke PT Graha Arthamas Abadi, tapi kalau Saksi kasih uang pinjaman ke Lie Hartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu benar, jadi keterangan point 3 tersebut tidak benar;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 7 Mei 2013 point 4 (empat) itu benar, tapi aktif sebagai marketing;
- Bahwa Saksi sebagai marketing di PT Graha Arthamas Abadi, ada surat tugas dari Pak Roland;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 7 Mei 2013 point 8 (delapan) itu salah yang benar pada waktu itu sehari sebelum ditangkap di PT Graha Arthamas Abadi nasabah banyak datang lalu Santy muncul dan Santy bilang bahwa PT Graha Arthamas Abadi gali lobang tutup lobang;
- Bahwa di PT Graha Arthamas Abadi, yang menentukan nilai komisi adalah bu Santy;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lie Hartono di PT Graha Arthamas Abadi sebagai apa;
- Bahwa benar yang menggaji Ibu Hartati adalah Saksi dan Lie Hartono dan benar Saksi pernah kirim e mail kepada Ibu Hartati, pada tanggal 11 Oktober 2012?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi katakan dia hanya marketing di PT Graha Arthamas Abadi, padahal Saksi juga sebagai pemodal;

.12.Saksi MARIA MARGARETHA HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Graha Arthamas Abadi cabang Kelapa Gading sejak bulan Juni sampai dengan bulan Maret 2013, Saksi bertugas membuat invoice dan juga diperbantukan di bagaian gadai;
- Bahwa susunan pengurus di PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa , Ronald sebagai Direktur Utama, Santy sebagai Direktur Operasional, Mattius sebagai Komisaris dan Lie Hartono sebagai pemilik;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi bertanggung jawab langsung kepada bagian Administrasi yaitu Pak Dendy, tapi sebelumnya Saksi bertanggung jawab kepada Ibu Ivone dan Ibu Hartati, tapi kalau Ibu Ivone hanya sebatas kroscek saja;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dalam bidang dibidang investasi emas, yang mempunyai 4 (empat) produk yaitu gadai, fisik, nonfisik dan pararel;
- Bahwa sistem produk fisik, yaitu beli emas dengan harga perusahaan dan fisik emasnya bisa dibawa pulang, kalau pruduk gadai yaitu pembiayaan melalui Bank dan emasnya disimpan di Bank yang membiayai;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi pernah membuatkan invoice atas nama Sanjaya, tapi berapa jumlah investasinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan uang yang di investasikan oleh nasabah di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa setahu Saksi pada PT Graha Arthamas Abadi, cabang Kelapa Gading tidak ada perdagangan perhiasan emas;
- Bahwa jika nasabah mau berinvestasi emas di PT Graha Arthamas Abadi, uangnya disetor melalui ke Bank BCA ada 2 (dua) rekening;

Hal 101 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank Mega Syariah dan Bank Danamon Syariah itu rekening perlintasan dibuat atas perintah Terdakwa ibu Santy Rekening, gunanya untuk menampung uang nasabah dan jika sudah masuk baru dibuatkan invoice dan uang yang ada direkening perlintasan langsung dimasukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi tidak sebagai agen dan Saksi juga tidak tahu bagaimana cara agen mencari nasabah, tapi Saksi pernah mengantarkan nasabah ke Bank untuk produk gadai;
- Bahwa dasar Saksi membuat invoice adalah Purchase Order (PO);
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT Graha Arthamas Abadi, Saksi pernah melihat fisik emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rekening perlintasan atas nama Flora, sudah mendapat persetujuan dari perusahaan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengisi Purchase Order (PO), karena Saksi terima sudah dalam keadaan terisi;
- Bahwa jika ada nasabah yang berinvestasi dalam bentuk gadai, yang dipegang oleh nasabah adalah Purchase Order (PO), Invoice dan surat bukti gadai;
- Bahwa Invoice yang Saksi buat, harus ada persetujuan pimpinan dalam hal ini adalah pak Dendy;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada nasabah yang ingin berinvestasi di PT Graha Arthamas Abadi, apakah diikat dengan suatu perjanjian atau tidak;
- Bahwa caranya jika ingin menjadi nasabah di PT Graha Arthamas Abadi, cukup hanya sampai agen saja lalu agen atau didelegasikan kepada customer service lalu customer service membuat Purchase Order (PO) lalu Purchase Order (PO) diberikan kepada kepala Administrasi baru diserahkan ke Saksi untuk dibuatkan Invoice;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

13. Saksi Mattius setiabudi wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bergabung dengan PT Graha Arthamas Abadi sejak tahun 2012, dan dicantumkan dalam Akte pendirian sebagai Komisaris;

102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Lie Hartono, setahu saksi Lie Hartono sebagai Owner PT Graha Arthamas Abadi, namun sebelumnya saksi sudah kenal dengan Lie Hartono pada waktu bekerja di PT Primaz;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi bergerak dalam bidang perdagangan emas batangan;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi dalam hal jual beli emas batangan, ada ijin usahanya, tapi itupun saksi baru tahu setelah di periksa di kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu awal pendirian PT Graha Arthamas Abadi, saksi juga ikut menyettor modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tapi sekarang modal tersebut sudah kembali;
- Bahwa yang menentukan saksi sebagai Komisaris di PT Graha Arthamas Abadi, adalah Lie Hartono, bukan atas besar kecilnya dari saham;
- Bahwa uang yang saksi setor ke PT Graha Arthamas Abadi, bukan sebagai saham hanya partisipasi, tapi tercatat;
- Bahwa saksi tidak paham apa fungsi seorang Komisaris di PT Graha Arthamas Abadi, dan job saksi juga tidak jelas, saksi juga sebagai marketing di PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa Lie Hartono komunikasi aktif dengan Terdakwa, Ronald dan Santy;
- Bahwa Lie Hartono sering datang ke PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa jika Lie Hartono datang ke PT Graha Arthamas Abadi, salah satu yang dia sampaikan kepada saksi adalah beli apartemen di Singapura itu dibicara kepada Terdakwa, Ronald dan Santy, lalu disurve dan Terdakwa, Ronald, Santy ikut ke Singapura, benar apartemen ada dengan harga 10,5 milyar, tapi tidak jadi transaksi karena harus ada bank garantie dan bank garantie tidak jadi karena dananya ditarik lagi ke rekening PT Graha Arthamas Abadi dan sebagian besar sudah digunakan untuk membayar nasabah;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Lie Hartono ada dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal 103 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Isnu Yuana Darmawan, S.H., LL.M.,
dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja di PPATK sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di Dekretorat Hukum;
- Bahwa tugas PPATK untuk memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah setiap perbuatan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul uang sehingga uang tersebut seolah olah merupakan hasil usaha yang sah dan didalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang tindak pidana pencucian uang diatur mengenai tindak pidana pencucian uang termasuk penipuan dan penggelapan;
- Bahwa untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang, tidak wajib untuk membuktikan tindak pidana asalnya, jika sudah terbukti salah satu unsur sebagaimana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah terbukti maka ia telah terbukti. Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, ditujukan kepada Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yaitu pihak yang turut menikmati dan Pasal 3 dan 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 ditujukan kepada Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi membeli ruko, mobil apakah termasuk kategori integrasi, harus kita lihat dulu asal usul uang yang dipergunakan untuk membeli ruko dan mobil tersebut;
- Bahwa dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat dipidana person dan perusahaannya;
- Bahwa yang disebut dengan pengendali koorforasi adalah semua pihak, pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan tanpa persetujuan atasan;
- Bahwa suatu badan usaha melakukan kegiatan investasi emas dan uang, lalu uangnya dibelikan ruko, suatu badan usaha tersebut dapat dikatakan many landry jika ada dugaan uang yang dipergunakan tersebut didapat dari tindak pidana, jadi startingnya harus ada tindak pidana terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPATK bisa mengetahui ada dugaan tindak pidana money laundry salah satunya adanya laporan dari bank yaitu ada transaksi keuangan yang mencurigakan;
- Bahwa untuk PT Graha Arthamas Abadi, yang mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat rekening bank di OUB Buana Singapura atas nama PT Graha Arthamas Abadi, ahli tau karena disampaikan oleh penyidik;
- Bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan patut diduga adalah harus ada keinsafan dari pelakunya;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi, ada saksi Mattius sebagai Komisaris, jika ia mendapat fasilitas mobil dan mendapatkan bonus bonus, bisa dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang, jika direksi tahu kalau perusahaan menjalankan usahanya tidak sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa saksi tahu tujuan usaha PT Graha Arthamas Abadi adalah untuk jual beli emas dan mengambil keuntungan disana, dan perusahaan tersebut ada legal standingnya, kalau itu belum bisa dikatakan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa konteks tindak pidana pencucian uang harus adanya korban, dalam perkara ini, ahli mendapat info dari penyidik ada masyarakat yang dirugikan;
- Bahwa dalam undang undang tindak pidana pencucian uang, tidak ada nilai nominalnya baru bisa dikatakan tindak pidana pencucian uang, tapi jika ada transaksi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keatas, maka wajib lapor ke PPATK, ada tindak pidana atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa RONALD LASMANA ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Mattius pada tahun 2004 di perusahaan Primaz, Terdakwa saksi Mattius sama sama sebagai marketing, pak Lie Hartono sebagai owner PT Primaz;

Hal 105 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendirikan PT Graha Arthmas Abadi adalah pak Lie hartono, baru kemudian Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa susunan kepengurusan PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama, Ibu Santy sebagai Direktur Operasional dan saksi Mattius sebagai Komisaris;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi didirikan pada tahun 2012, bergerak dalam bidang perdagangan emas, yaitu dengan cara nasabah membeli emas di PT Graha Arthamas Abadi dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, tapi setiap bulan nasabah akan diberikan cash back, untuk nasabah yang membeli emas disimpan di perusahaan, tapi kalau emas yang dibeli dan dibawa pulang oleh nasabah harganya lebih murah dari harga pasaran tapi tidak dapat cashback;
- Bahwa cashback yang diberikan kepada nasabah, besarnya tergantung besaran gram yang dibeli oleh nasabah, ada 2,5% (dua koma lima persen) ada yang 2% (dua persen);
- Bahwa yang pegang stok emas di PT Graha Arthamas Abadi ganti ganti orangnya, pertama Bu Ivone, kedua Bu Sri Hartati, lalu Bu Maria Margaretha;
- Bahwa yang menentukan jangka waktu kepada nasabah atas kesepakatan direksi yaitu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak hapal ada berapa nasabah PT Graha Arthamas Abadi dari tahun 2012 sampai ada masalah ini;
- Bahwa pembelian emas yang dilakukan oleh nasabah dibayar dengan cara ditransfer ke rekening PT Graha Arthamas Abadi untuk yang produk fisik di transfer kerekening BCA kalau jual lepas bisa dibayar kes, bisa dibayar melalui transfer rekening BCA juga;
- Bahwa cara nasabah untuk mendapatkan produk gadai, nasabah transfer uang ke PT Gara arthamas Abadi dengan harga emas lebih tinggi dari harga pasaran sekitar 20% (duapuluh persen) lalu nasabah membayar DP dulu dan mengisi formulir lalu janji dengan nasabah untuk ketemuan di bank yang dikehendaki dengan karyawan PT Graha Arthamas Abadi dengan membawa emas yang dibeli nasabah lalu terjadi transaksi dibuatkan perjanjian antara bank dan nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan emasnya disimpan di bank, dengan jangka waktunya 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa sering interaksi dengan nasabah karena meskipun didalam akta pendirian Terdakwa sebagai Direktur Utama, tapi prakteknya Terdakwa juga sebagai marketing;
- Bahwa syarat jika ingin menjadi nasabah di PT Graha Arthamas Abadi yaitu ada aplikasi yang harus ditanda tangani oleh nasabah dan pihak PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa penyebab PT Graha Arthamas Abadi runtuh, karena PT Graha Arthamas abadi tidak ada pemasukan lagi sehingga keuntungan yang harusnya diserahkan kepada nasabah tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai uang keluar masuk di PT Graha Arthamas Abadi, yang tahu hanya bagian keuangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lie Hartono hanya kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada waktu pendirian PT Graha Arthamas Abadi, Terdakwa juga menyetor modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tapi sudah kembali kepada Terdakwa ;
- Bahwa untuk nasabah Terdakwa paling besar pembelian emasnya, seberat 50 kilogram;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama pada PT Graha Arthamas Abadi, tapi Terdakwa tidak bisa membuat kebijakan sendiri, harus ada persetujuan berlima yaitu Terdakwa Ibu Santy sebagai Direktur Operasional, saksi Mattius sebagai Komisaris, pak Lie Hartono dan Pak Bambang Suhendra Tong;
- Bahwa Lie Hartono hampir setiap hari ada di kantor PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa yang punya ide untuk membeli ruko di Grogol adalah Lie Hartono lalu ibu Suryani yang disuruh melakukan pembelannya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Lie Hartono ada membeli apartemen di luar negeri;

2. Terdakwa Santy, S.E.,

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa setahu Terdakwa PT Graha Arthamas Abadi tidak ada kerja sama dengan perusahaan lain;

Hal 107 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendirian PT Graha Arthamas Abadi, stok emasnya ada, tapi merupakan pinjaman dari Lie Hartono dan Bambang Suhendra Tong sebanyak 40 kilogram emas batangan;
- Bahwa pada awal berdiri PT Graha Arthamas Abadi hanya menjual pecahan 100 (seratus) gram, setelah berjalan baru menjual semua pecahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis pada waktu kejadian PT Graha Arthamas Abadi kolep, apakah stok emas masih ada atau tidak karena stok emas pada waktu itu dipegang oleh Ibu Suryani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lie kurang dari 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Lie Hartono
- Bahwa pada waktu pendirian PT Graha Arthamas Abadi, Terdakwa juga menyeter modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tapi sudah kembali kepada Tedakwa ;
- Bahwa dari awal berdiri sampai PT Graha Arthamas Abadi kolep, ada nasabahnya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa nasabah yang belum diselesaikan oleh PT Graha Arthamas Abadi sekitar $\frac{1}{4}$ (satu per empat);
- Bahwa untuk nasabah Terdakwa yang paling besar pembelian emasnya seberat 30 kilogram;
- Bahwa selisih prosentasi harga yang menentukan adalah Direksi bukan hanya keputusan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai agen dan mendapat komisi per 100 gram dapat komisi 2% (dua persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen);
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi nantinya memang punya rencana bisnis property, waktu itu memang belum dijalankan, namun sempat membeli 3 (tiga) unit ruko di Grogol senilai 6 (enam) milyar, dan pada waktu itu masih atas nama Ibu Suryani semua tapi membelinya uang dari PT Graha Arthamas Abadi, dan belum sempat dibalik nama;
- Bahwa pada waktu PT Graha Arthamas Abadi membeli 3 (tiga) unit ruko tersebut Lie Hartono tahu;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada point 19 (sembilan belas) Terdakwa mengatakan bahwa PT Graha Arthamas Abadi dalam hal menjalankan usahanya seperti gali lobang tutup lobang karena PT Graha Arthamas Abadi berdiri memang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sama sekali, itu tidak benar, waktu itu Terdakwa diarahkan oleh Polisi, dan Terdakwa lupa apakah Terdakwa bilang kata kata gali lobang tutup lobang;

- Bahwa yang memerintahkan Ibu Suryani untuk melakukan pembelian terhadap 3 (tiga) unit ruko di Grogol tersebut adalah PT Graha Arthamas Abadi;
- Bahwa PT Graha Arthamas Abadi, ada membuat laporan rutin bulanan atau tahunan, tapi hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa punya otoritas terhadap keluar masuk uang ke PT Graha Arthamas Abadi, lalu Terdakwa laporkan ke bagian Finance;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk tanda tangan cek, atau giro di PT Graha Arthamas Abadi adalah bertiga yaitu Terdakwa, pak Ronald dan saksi Mattius;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Lie Hartono ada membeli apartemen di luar negeri;

Menimbang bahwa, selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Benda Tidak Bergerak yaitu :

- 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Benda Bergerak:

Disita dari Sendjaja Iwan Santosa:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 109 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 B//2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Disita dari Ronald Lasmana:

Hal 111 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;
- f. 1 (satu) unit iPad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT Graha Arthamas Abadi (GAMA);
- g. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Disita dari Santy, S.E. :

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus Robby Sianta d/a Jalan Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- h. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- i. (empat) bendel Invoice nasabali PT. Graha Arthamas Abadi;
- j. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/ Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;
- k. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

- a. Buku tabungan bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- b. Buku tabungan bank Mega Syariah Nomor Rek. 200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- c. Buku tabungan bank CIMB Nomor Rek. 293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- d. Buku tabungan bank BRI Syariah Nomor Rek. 1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- e. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

Hal 113 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



- f. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- g. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- h. Buku tabungan bank Mandiri Nomor Rek. 115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- i. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- j. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor Rek.7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- k. 2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspur BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius Setiabudi Wirawan;
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport wama hitam tahun 2012 Nomor Pol. : B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontaknya;
- m. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- n. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- o. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- p. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- q. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- r. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- s. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- t. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- u. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- w. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- x. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- y. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- z. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- aa. 23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- bb. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- cc. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus

Hal 115 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- e. 1(satu) lembar invoice Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);

- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);

- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Disita dari SRI HARTATI:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Menimbang bahwa, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012 susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa Ronald Lasmana selaku Direktur Utama, Terdakwa Santy, S.E., selaku Direktur dan Mattius Setiabudi Wirawan selaku Komisaris;
2. Bahwa PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) dalam menjalankan usahanya memiliki surat-surat kelengkapan berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum ; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000 ; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP : 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan

Hal 117 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 /PM/ 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;

3. Bahwa PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) bergerak dalam bidang usaha investasi emas dengan produk investasi berupa:

0 Produk Investasi Fisik : nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;

1 Produk investasi non fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka unag investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;

2 Produk Investasi Gadai: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;

3. Produk investasi paralel: nasabah/customer memiliki emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
4. Bahwa benar PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa nasabah, diantaranya dengan Sendjaya Iwan Santoso, Lo Herry Kurniawan, Yanni, Dewi, Devi, Nixon Tewira dengan investasi emas dalam bentuk produk investasi fisik, produk investasi non fisik maupun produk investasi gadai;
5. Bahwa benar kerja sama dengan beberapa nasabah tersebut telah dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama dalam bentuk invoice;
6. Bahwa dari perjanjian kerjasama dengan beberapa nasabah yang dituangkan dalam bentuk invoice tersebut ternyata PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) sudah melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) dengan para nasabah, hal ini disebabkan karena adanya kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut;
7. Bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) diantaranya adalah adanya penarikan dana yang besar-besaran dari para nasabah;
8. Bahwa benar dalam rangka untuk memenuhi kewajiban PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) kepada para nasabahnya, maka telah dibuat Nota Kesepakatan Perdamaian untuk para nasabah diwakili oleh Ellis Setiadi sedangkan dari pihak PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) diwakili oleh Ronald Lasmana yang dibuat dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan

Hal 119 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dilihat dari rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dimana pada awalnya antara Terdakwa selaku direktur PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang investasi telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa nasabah dalam bidang produk investasi fisik, produk investasi non fisik, produk investasi gadai dan produk investasi paralel;

Bahwa hubungan kerjasama tersebut selanjutnya diwujudkan dengan dibuat surat perjanjian kerjasama antara PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) dan para nasabah dalam bentuk invoice;

Menimbang, bahwa dari perjanjian kerjasama yang berbentuk invoice tersebut ternyata PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) sudah melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) dengan para nasabah, hal ini disebabkan karena adanya kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut;

Bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) diantaranya adalah adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah;

Menimbang, bahwa dilihat dari rangkaian perbuatan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum yaitu Kesatu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana atau Kedua perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Kedua Primair perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang jo Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana Subsidiar perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang jo Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal yang didakwakan tersebut terdapat persamaan unsur yaitu unsur melawan hukum, dimana unsur melawan hukum dalam lapangan hukum pidana haruslah dibedakan dengan unsur melawan hukum dalam lapangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, juga melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan yang dibuat oleh penguasa, sedangkan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata adalah perbuatan yang melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dari semua uraian tersebut diatas, kiranya jelas bahwa hubungan hukum antara para Terdakwa (in casu PT Graha Arthamas Abadi/PT GAMA) dengan para nasabah sebagai korban sebagai suatu hubungan perjanjian kerjasama investasi dimana para Terdakwa yang mewakili perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) setelah membuat perjanjian kerjasama dengan para nasabah dan telah menerima investasi berupa uang sebagai perwujudan adanya kerjasama telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam invoice, namun ternyata dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Oleh karenanya tindakan para Terdakwa seperti tersebut diatas adalah bukan merupakan tindak pidana, namun telah masuk tindakan perdata, karenanya jika dikemudian hari terdapat sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal-hal tersebut termasuk sengketa dalam ranah hukum perdata dengan penyelesaian melalui gugatan perdata, bukan menjadi pelanggaran pidana (tindak pidana) dan ternyata PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) yang diwakili oleh Terdakwa Ronald Lasmana telah dapat menyelesaikan masalah dengan para nasabah yang diwakili oleh Ellis Setiadi dalam suatu Nota Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dengan kata lain perbuatan para Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;

Hal 121 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana para Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechts vervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 191 ayat (2), Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa **RONALD LASMANA** dan Terdakwa **SANTY, S.E.**, sebagaimana tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
3. Melepaskan Terdakwa **RONALD LASMANA** dan Terdakwa **SANTY, S.E.**, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechts vervolging);
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Benda Tidak Bergerak:

- 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA);

Benda Bergerak:

Disita dari Sendjaja Iwan Santosa:

- v. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- x. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- y. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Bll dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- z. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Bll dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- aa.1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Bll dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bb.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- cc.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- dd.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 123 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



- ee.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- ff. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- gg.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- hh.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- ii. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- jj. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- kk. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ll. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- mm. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 B/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

nn.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

oo.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

pp.1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sendjaja Iwan Santosa;

Disita dari Ronald Lasmana:

h. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;

i. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;

j. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;

k. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;

l. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Angrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;

m. 1 (satu) unit Ipad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT Graha Arthamas Abadi (GAMA);

Hal 125 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronald Lasmana;

Disita dari Santy, S.E. :

- l. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- m. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;
- o. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;
- p. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus Robby Sianta d/a Jalan Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;
- q. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- r. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- s. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- t. (empat) bendel Invoice nasabali PT. Graha Arthamas Abadi;
- u. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;
- v. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Santy, S.E;

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

dd. Buku tabungan bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000

an. Mattius Setiabudi Wirawan;

ee. Buku tabungan bank Mega Syariah Nomor Rek.

200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

ff. Buku tabungan bank CIMB Nomor Rek.

293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;

gg. Buku tabungan bank BRI Syariah Nomor Rek.

1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

hh. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an.

Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

ii. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an.

Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

jj. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an.

Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

kk. Buku tabungan bank Mandiri Nomor Rek.

115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

ll. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0

an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;

mm. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor

Rek.7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;

nn.2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspor BCA Platinum

nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas

nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius

Setiabudi Wirawan;

oo.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport wama hitam

tahun 2012 Nomor Pol. : B-3-MAZ berikut STNK asli atas

nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontaknya;

pp.20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5

gram = 100 gram;

qq.10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25

gram = 250 gram;

Hal 127 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- ss. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- tt. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- uu. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- vv. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- ww. (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- xx. (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- yy. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- zz. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- aaa. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- bbb. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- ccc. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- ddd. 23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- eee. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- fff. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;

Dikembalikan kepada Saksi Mattius Setiabudi Wirawan;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- n. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyeralian barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- q. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- r. 1(satu) lembar invoice Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- t. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549,000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan nbu rupiah);
- v. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi

Hal 129 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- w. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- x. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- y. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
- z. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Lo Heri Kurniawan;

Disita dari SRI HARTATI:

- b. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HARTATI.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2014, oleh Kami R. Anton Widyopriono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., dan Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 946/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Agustus 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Sulistiyono, SH dan Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Teddy Subroto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Wahyu Oktaviandi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy subroto, S.H.,

Hal 131 dari 131 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)